



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kesuma Bhakti Bukit Gulai Bancah Telepon: (0752) 33369, 21879 Faks : (0752) 32767

Bukittinggi, 25 Februari 2022

No. : 473/ 43 /Disdukcapil.4/II-2022
Lampiran : 1 (satu) rangkap
Perihal : Pemanfaatan Data Kependudukan
berdasarkan Permendagri Nomor
102 Tahun 2019

Kepada:

Yth. 1. Kepala SKPD se- Kota Bukittinggi
2. Direltur RSUD Kota Bukittinggi

Di -
Bukittinggi

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 pada tanggal 6 Desember 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan , bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Kementerian Dalam Negeri memberikan Hak Akses Data Kependudukan kepada Instansi Pengguna, yakni akses untuk Data Kependudukan secara Nasional
2. Untuk memperoleh hak akses tersebut, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pimpinan Instansi Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan data kependudukan secara tertulis kepada Walikota Bukittinggi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi (format terlampir)
 - b. Walikota Bukittinggi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan tersebut kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil disertai dengan penjelasan paling sedikit memuat “ nama Pengguna, tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan, elemen data kependudukan yang akan diakses, metode akses data kependudukan, data balikan yang akan diberikan, dan jangka waktu perjanjian kerjasama”
 - c. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas nama Menteri memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pemanfaatan data kependudukan
 - d. Persetujuan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditindak lanjuti dengan perjanjian kerjasama
 - e. Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf d, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dibukakan akses terhadap *Data Warehouse*
 - f. Penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dituangkan dalam bentuk surat
 - g. Penandatanganan terhadap Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh kepala Disdukcapil Kota Bukittinggi dengan Kepala Perangkat Daerah / Instansi Pengguna
 - h. Perjanjian Kerja Sama ditidakanjuti dengan implementasi petunjuk teknis oleh Instansi Pengguna
 - i. Kesesuain antara Implementasi petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama ditindak lanjuti dengan pemberian hak akses
 - j. Pemberian hak akses data kependudukan dilakukan dengan mekanisme :
 1. Penggunaan *Card Reader*;
 2. Akses *Web Service*; dan / atau
 3. Akses *Web Portal* ;
 - k. Pemanfaatan data kependudukan melalui *Web Service / Web Portal*, dilakukan dengan aplikasi dan/ atau perangkat elektronik melalui media Jaringan Tertutup yang disediakan oleh Instansi Pengguna

- l. Pemanfaatan data kependudukan melalui *Web Service / Web Portal* oleh Instansi Pengguna, disertai dengan pernyataan tertulis menjaga kerahasiaan data perseorangan oleh Pimpinan Instansi
 - m. Pendanaan pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan untuk kebutuhan Instansi Pengguna dibebankan pada anggaran Instansi Pengguna
 - n. Instansi Pengguna wajib melaporkan pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan kepada Disdukcapil Kota Bukittinggi secara berkala tiap Semester yaitu pada bulan Juni dan Desember atau sewaktu-waktu jika diperlukan
3. Instansi Pengguna di tingkat kota yang secara hierarki mempunyai hubungan secara vertikal di tingkat pusat yang telah dilakukan Nota Kesepahaman / *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan Dirjen Dukcapil Kemendagri, maka di tingkat kota tidak diperkenankan lagi membangun kerjasama pemanfaatan data dengan Disdukcapil Kota Bukittinggi
 4. Bagi SKPD/ BLUD yang hingga saat ini belum melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan, diminta untuk mengajukan surat sebagaimana dimaksud dalam poin 2.a diatas
 5. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Narahubung Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas Nama JON YOSNEDI, S.Sos, Nomor Whatsapp 0852-7424-9188 atau Eka Andrita, Nomor Whatsapp 0822-9101-1200

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. MARTIAS WANTO, MM
NIP. 19660301 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi (sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Disdukcapil Prov. Sumatera Barat di Padang

Lampiran I

Nomor : 473/ 43 /Disdukcapil.4/II-2022
Hal : Pemanfaatan Data Kependudukan
berdasarkan Permendagri Nomor
102 Tahun 2019

KOP INSTANSI

Nomor : Kepada Yth;
Lamp : 1(satu) rangkap Bapak Walikota Bukittinggi
Hal : Mohon Izin Hak Akses dan Melalui Dinas Kependudukan dan
Pemanfaatan Data Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bukittinggi
di
Bukittinggi

Dengan hormat,

Berdasarkan ketentuan pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan, dengan ini kami mohon kepada Bapak Walikota untuk dapat memberikan izin Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan melalui Data Warehouse terpusat yang berada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Adapun Izin Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan ini meliputi :

- a. Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan :
- b. Elemen Data Kependudukan yang diakses : Nomor KK, NIK, Nama Lengkap, Jenis Kelamin, Tempat Lahir, Tanggal/Bulan/Tahun lahir, Jenis Pekerjaan, Status Perkawinan, dan Alamat Sekarang (contoh)
- c. Metode Akses : (Card Reader, Web Portal)
- d. Data balikan yang diberikan:
- e. Jangka waktu perjanjian kerjasama : 2 Tahun

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas izin yang Bapak berikan kami ucapkan terima kasih

KEPALA INSTANSI

.....NAMA.....
NIP.....

Lampiran II

Nomor : 473/ 43 /Disdukcapil.4/II-2022

Hal : Pemanfaatan Data Kependudukan
berdasarkan Permendagri Nomor
102 Tahun 2019

DATA PEMOHON HAK AKSES(NAMA INSTANSI).....

| NAMA | NIP | NIK | PANGKAT / GOL | JABATAN | KET |
|-------------|------------|------------|----------------------|----------------|------------|
| | | | | | |

KEPALA INSTANSI

.....NAMA.....

NIP.....

Lampiran III

Nomor : 473/ 43 /Disdukcapil.4/II-2022

Hal : Pemanfaatan Data Kependudukan
berdasarkan Permendagri Nomor
102 Tahun 2019

DAFTAR JENIS DATA KEPENDUDUKAN YANG AKAN DIAKSES DALAM DATABASE KEPENDUDUKAN

| No | Elemen Data | (Butuh / Tidak Butuh) |
|----|--------------------------------|------------------------|
| 1 | NIK | |
| 2 | Nomor Kartu Keluarga | |
| 3 | Nama Lengkap | |
| 4 | Tempat Lahir | |
| 5 | Tanggal/Bulan/Tahun lahir | |
| 6 | Golongan Darah | |
| 7 | Agama/ Kepercayaan | |
| 8 | Status Perkawinan | |
| 9 | Status Hubungan dalam Keluarga | |
| 10 | Pendidikan Terakhir | |
| 11 | Jenis Pekerjaan | |
| 12 | NIK Ibu Kandung | |
| 13 | Nama Ibu Kandung | |
| 14 | NIK Ayah | |
| 15 | Nama Ayah | |
| 16 | Alamat Sekarang | |

KEPALA INSTANSI

.....NAMA.....
NIP.....